



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H, M. RUSYIDI ADNANI, S.H, M.H, dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di BKH. Kartini, Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2052/kuasa/11/2024 Tanggal 04 November 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 04 November

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Register Perkara Nomor 496/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **Pemohon I** telah melaksanakan pernikahan secara agama pada September 2021 di Taiwan dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang Bernama **Pemohon II**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Pemohon I** berstatus Janda dan Pemohon II yang Bernama **Pemohon II** berstatus janda sebagaimana akta cerai no./ AC/2019/PA.TA yang telah habis masa iddahnya;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
4. Bahwa pada waktu ijab qobul tersebut dilaksanakan menggunakan Wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, yang diwakilkan kepada **Ust. YANG MENIKAHKAN** dan disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi I **Sdr. Saksi nikah I** Saksi II bernama **Sdr Saksi nikah II**, dengan mas kawin berupa uang tunai **1000 NTD dan emas 3,6 gram**
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan lahir di Tulungagung juni tahun 2022;
6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak pernah bercerai, poligami dan serta keduanya tidak pernah murtad atau melakukan hal-hal yang menjadikan rusaknya pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut belum sempat dilakukan pencatatan di KUA dikarenakan para pemohon masih berada di luar negeri Taiwan;
8. Bahwa Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II**, sangat memerlukan isbath nikah ini uagar pernikahan dapat tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan demi keabsahaan anak dari para pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada September 2021 di Taiwan dinyatakan sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kabupaten Tulungagung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., M. RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H., Advokat berkantor di BKH. Kartini, Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 05 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi KK atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi KK atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor/AC/2019/PA.TA Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Sertifikat Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II dilaksanakan di Taiwan September 2021 dengan mahar 1000 NTD dan emas 3,6 gram dengan 2 orang saksi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada September 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama bernama WALI NIKAH, yang diwakilkan kepada Ust. YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sdr. Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa mas kawin berupa uang tunai 1000 NTD dan emas 3,6 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan lahir di Tulungagung juni tahun 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pencatatan di KUA dikarenakan para pemohon masih berada di luar negeri Taiwan;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada September 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang diwakilkan kepada Ust. YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sdr. Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa mas kawin berupa uang tunai 1000 NTD dan emas 3,6 gram;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan lahir di Tulungagung juni tahun 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pencatatan di KUA dikarenakan para pemohon masih berada di luar negeri Taiwan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., M. RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy, M.H., Advokat berkantor di BKH. Kartini, Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada September 2021, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang diwakilkan kepada Ust. YANG MENIKAHKAN, dengan maskawin berupa mas kawin berupa uang tunai 1000 NTD dan emas 3,6 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sdr. Saksi nikah I dan Saksi nikah II,.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Perempuan lahir di Tulungagung juni tahun 2022.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk pencatatan di KUA dikarenakan para pemohon masih berada di luar negeri Taiwan, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada September 2021, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada September 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang diwakilkan kepada Ust. YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Sdr. Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa mas kawin berupa uang tunai 1000 NTD dan emas 3,6 gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk pencatatan di KUA dikarenakan para pemohon masih berada di luar negeri Taiwan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبا نكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada September 2021 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada September 2021 di Taiwan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.496/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Helman, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)		